

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dalam aplikasi bumble bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan di juncto dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022. Pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap individu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar norma kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE, terdapat dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif dalam pasal tersebut mencakup perbuatan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung materi yang melanggar kesusilaan. Sedangkan untuk unsur subyektifnya adalah kesalahan, yang merujuk pada "dengan sengaja."
2. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah dengan menyediakan Lembaga-Lembaga yang dapat melindungi Perempuan-Perempuan Indonesia dari kekerasan Kekerasan seksual. pemerintah berperan aktif dalam memberikan perlindungan baik perlindungan secara hukum maupun secara psikis. Pemerintah juga selalu berupaya untuk terus melindungi Perempuan-perempuan Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 sebagai panduan untuk menjerat pelaku dan melindungi korban. Kemen PPPA telah memperkenalkan layanan Ruang Sahabat Perempuan dan Anak, dikenal sebagai SAPA 129, untuk memberikan akses kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. SAPA 129 dapat diakses melalui nomor telepon 129 atau melalui pesan singkat ke nomor 08111-129-129. Kehadiran SAPA 129 bertujuan

untuk meningkatkan sistem pelaporan dan layanan pengaduan serta membentuk pelayanan terpadu dalam menangani kasus kekerasan

B. Saran

1. Kepada korban kekerasan seksual agar lebih berani dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual baik secara fisik maupun non-fisik hal ini diperlukan agar dapat membantu pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual.
2. Kepada aparaturnya penegak hukum agar selalu menegakan keadilan bagi siapapun tanpa pandang bulu serta memberikan perlindungan terhadap korban, saksi dan pelapor agar mendapatkan rasa aman.
3. Lebih berhati-hati dalam menggunakan social media, jangan terlalu percaya dengan orang baru dan harus memiliki Batasan dalam suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.